

Metode Penelitian Dalam Studi Islam Melalui Pendekatan Normatif, Historis dan Filosofis

Badrut Tamam*¹, Muhammad Irhas Rasuli², Eko Nursalim³

¹UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, ³STAI Sangatta Kutai Timur

Email: mastamamm@gmail.com*¹, irhas1924@gmail.com², ekonursalim99@gmail.com³

Abstract

Islamic studies as a scientific discipline continues to experience methodological developments in line with the increasing complexity of religious and social issues in the contemporary era. The study of Islam is no longer sufficient through a single approach, but requires the integration of normative, historical, and philosophical perspectives to fully understand Islam, both as a normative teaching and as a social and intellectual reality. This article aims to analyze the concepts, characteristics, and relevance of integrating these three approaches in developing a modern Islamic studies methodology. This research uses library research with a qualitative approach and content analysis of various classical and contemporary literature relevant to Islamic research methodology. The results of the study indicate that the normative approach serves to maintain the purity of Islamic teaching sources and moral direction; the historical approach enriches the social context and evolution of Islamic thought; while the philosophical approach deepens epistemological, ontological, and axiological reflection. The integration of these three produces a methodological framework that is scientific, contextual, and responsive to contemporary issues such as digital fiqh, religious moderation, and modern Islamic education. This article contributes to strengthening an integrative methodological paradigm relevant to the development of Islamic studies curricula, educational practices, and interdisciplinary research in the modern era.

Keywords: Historical approach, Islamic study methodology, normative approach, philosophical approach.

Abstrak

Studi Islam sebagai disiplin keilmuan terus mengalami perkembangan metodologis seiring meningkatnya kompleksitas persoalan keagamaan dan sosial di era kontemporer. Kajian terhadap Islam tidak lagi cukup dilakukan melalui pendekatan tunggal, tetapi memerlukan integrasi antara perspektif normatif, historis, dan filosofis agar mampu memahami Islam secara utuh, baik sebagai ajaran normatif maupun sebagai realitas sosial dan intelektual. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep, karakteristik, serta

relevansi integrasi ketiga pendekatan tersebut dalam pengembangan metodologi studi Islam modern. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif dan analisis isi (content analysis) terhadap berbagai literatur klasik dan kontemporer yang relevan dengan metodologi penelitian Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan normatif berfungsi menjaga kemurnian sumber ajaran dan arah moral Islam; pendekatan historis memperkaya konteks sosial dan evolusi pemikiran Islam; sedangkan pendekatan filosofis memperdalam refleksi epistemologis, ontologis, dan aksiologis. Integrasi ketiganya menghasilkan kerangka metodologis yang ilmiah, kontekstual, dan responsif terhadap isu-isu kontemporer seperti fikih digital, moderasi beragama, dan pendidikan Islam modern. Artikel ini berkontribusi dalam memperkuat paradigma metodologis integratif yang relevan bagi pengembangan kurikulum studi Islam, praktik pendidikan, dan penelitian interdisipliner di era modern.

Kata Kunci: Metodologi studi Islam, pendekatan normatif, pendekatan historis, pendekatan filosofis.

PENDAHULUAN

Studi Islam sebagai disiplin keilmuan terus mengalami perkembangan metodologis seiring tuntutan zaman dan kompleksitas persoalan keagamaan di masyarakat kontemporer. Dalam upaya memahami Islam secara komprehensif tidak hanya sebagai sistem kepercayaan (aqidah) dan ritual, tetapi juga sebagai fenomena historis, filosofis, dan kultural penelitian dalam studi Islam memerlukan penggunaan metode yang mampu menangkap tiga dimensi penting: normatif, historis, dan filosofis.

Metode normatif dalam studi Islam berkaitan dengan kajian teks-teks wahyu (Al-Qur'an dan Hadis), hukum Islam (fiqh, ushul fiqh), akidah, dan nilai-nilai etis yang dianggap sebagai sumber kebenaran yang tetap. Pendekatan ini mengkaji apa yang "seharusnya" berdasarkan norma-norma agama, termasuk interpretasi terhadap ajaran, syariah, dan teori-teori teologis. Sebagai contoh, penelitian normatif-teologis dalam studi Islam membahas bagaimana ajaran agama dijaga keasliannya sambil tetap relevan terhadap tantangan modernitas.¹

Metode historis fokus pada aspek perkembangan Islam dari masa ke masa: lahirnya mazhab, evolusi pemikiran hukum Islam, kontekstualisasi latar belakang sosial budaya Islam, serta dinamika transmisi teks dan tradisi keilmuan. Pendekatan historis memungkinkan researcher melacak akar dan transformasi pemikiran Islam dan menunjukkan bagaimana konteks sangat

¹ Rina Ariani et al., "Pendekatan Normatif-Teologis Dalam Studi Islam," *An Najah Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Agama* 3, no. 4 (2024): 221-35, <https://journal.nabest.id/index.php/annajah>.

memengaruhi praktik keagamaan dan interpretasi teks. Misalnya, penelitian tentang sejarah perkembangan mazhab dan ushul fiqh mencerminkan pentingnya pemahaman historis untuk mengerti metode reasoning dalam hukum Islam.²

Sementara itu, metode filosofis (atau pendekatan filosofis) memungkinkan peneliti menggali aspek epistemologis, logis, dan metafisik di dalam studi Islam misalnya pendekatan terhadap kebenaran, alasan (reasoning), nilai-nilai etika, dan filsafat hukum Islam. Pendekatan ini sering kali mempertanyakan asumsi dasar di balik teks dan tradisi, membuka ruang refleksi kritis sekaligus dialog antara iman dan rasio. Contoh terkini adalah kajian tentang pendekatan filosofis dalam hukum Islam, membahas urgensi dan sejarah filsafat hukum Islam.³

Meskipun ketiga pendekatan ini sering dipakai secara terpisah, terdapat kecenderungan dalam penelitian kontemporer untuk mengintegrasikan atau memadukan antara normatif, historis, dan filosofis sebagai suatu kerangka metodologis yang lebih holistik. Misalnya, studi “Islam Normatif dan Islam Historis (Faktual): Ziarah Epistemologi Integratif-Interkonektif dalam Pendidikan” menunjukkan bahwa integrasi epistemologi antara aspek normatif, historis dan filosofis bisa menghasilkan pemahaman yang lebih menyeluruh dan lebih relevan dalam konteks pendidikan Islam.⁴

Adapun urgensi penelitian ini ada dua hal utama. Pertama, untuk memperjelas posisi, kemampuan, dan batasan dari masing-masing metode dalam menangani persoalan keilmuan Islam yang bersifat multidimensional, adaptasi hukum Islam terhadap perubahan sosial, dan tantangan etika kontemporer. Kedua, untuk mengusulkan atau mendemonstrasikan bagaimana kombinasi metodologis normatif, historis, filosofis dapat memperkaya studi Islam, sehingga penelitian tidak hanya berhenti pada tafsiran dogmatis ataupun narasi sejarah, tetapi juga refleksi filosofis yang kritis terhadap implikasi nilai dan epistemologi Islam.

² Ahmad Yani Anshori and Landy Trisna Abdurrahman, “History of the Development of Mazhab, Fiqh and Uṣūl Al-Fiqh: Reasoning Methodology in Islamic Law,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2025): 273–97, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v9i1.25355>.

³ Muh. Isra Syarif, Lomba Sultan, and Ahmad Musyahid, “Pendekatan Filosofis Dalam Hukum Islam: Kajian Atas Pengertian, Urgensi, Dan Sejarah Filsafat Hukum Islam.,” *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 4, no. 4 (2025): 513–21, <https://doi.org/10.36701/qiblah.v4i4.2321>.

⁴ M. Amril, “Islam Normatif Dan Historis (Faktual): Ziarah Epistemologi Integratif-Interkonektif Dalam Pendidikan,” *POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam* 5, no. 1 (2019): 79–98.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Studi pustaka dilakukan melalui penelusuran, pengumpulan, dan penelaahan literatur yang relevan, berupa buku, artikel jurnal, maupun dokumen akademik lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian. Proses penelitian dimulai dengan identifikasi sumber, yakni menentukan literatur yang memenuhi kriteria tertentu, seperti terbit dalam kurun waktu lima tahun terakhir, bersifat ilmiah, serta relevan dengan tema penelitian. Setelah itu dilakukan klasifikasi data dengan cara mengelompokkan literatur berdasarkan subtopik, misalnya yang berkaitan dengan teori, hasil penelitian terdahulu, maupun konteks permasalahan.

Dalam penelitian kualitatif, studi pustaka dilakukan dengan cara membaca, menelaah, serta memahami berbagai sumber referensi yang relevan dengan topik secara terstruktur. Informasi yang diperoleh kemudian diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Dengan demikian, analisis yang dihasilkan tidak hanya memperkaya pemahaman konseptual, tetapi juga memperkuat argumen yang dikembangkan dalam penelitian.

Metode kepastakaan memiliki beberapa kelebihan. Dari sisi efisiensi, metode ini dianggap lebih praktis dan cepat dibandingkan penelitian kualitatif di lapangan. Selain itu, metode ini memberi peluang bagi peneliti untuk tetap mengkaji topik-topik yang terbatas atau sulit diakses secara langsung karena kendala waktu, lokasi, maupun aturan institusi. Oleh karena itu, studi pustaka menjadi pilihan yang tepat ketika penelitian lapangan tidak dapat dilakukan.

Dalam jurnal ini, data dianalisis dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*). Analisis ini dilakukan dengan cara menelaah secara mendalam isi literatur untuk menemukan pola, tema, serta gagasan utama yang berkaitan dengan topik penelitian. Tahap ini tidak hanya mencatat informasi yang bersifat eksplisit, tetapi juga menafsirkan makna tersirat yang terkandung dalam teks. Hasil temuan dari berbagai literatur kemudian disintesis untuk membentuk kerangka pembahasan yang sistematis sehingga dapat memberikan pemahaman baru dan menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A . Metode Pendekatan dalam Studi Islam

Dalam konteks studi Islam, istilah “*metode*” merujuk pada langkah-langkah operasional yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data, seperti studi pustaka, observasi, wawancara, atau analisis teks. Sementara itu, “*metodologi*” merupakan refleksi teoritis atas metode tersebut yakni kajian mengenai dasar epistemologis, asumsi filosofis, dan relevansinya dengan konteks keislaman serta budaya. Dengan demikian, metodologi tidak hanya membahas “cara melakukan penelitian”, tetapi juga “mengapa dan bagaimana cara itu dipilih” sesuai dengan tujuan serta nilai-nilai Islam yang ingin ditegakkan.⁵

Metodologi studi Islam menurut Sholikha, Syahidah, & Anwar adalah tinjauan sistematis tentang bagaimana pendekatan filosofis, historis, dan teologis dapat dipadukan dalam memperoleh pemahaman agama Islam yang tidak hanya bersifat normatif tetapi juga kontekstual, agar dapat menjawab tantangan zaman modern. Metodologi ini tidak hanya berkaitan dengan metode-metode penelitian, tetapi juga dengan landasan epistemologi dan paradigma yang mendasari pemilihan metode tersebut.⁶ Pandangan tersebut memungkinkan studi Islam berfungsi bukan sekadar deskriptif terhadap ajaran, tetapi juga interpretatif dan kritis terhadap realitas sosial yang melingkupinya. Misalnya, dalam isu fikih kontemporer seperti kehalalan vaksin, ekonomi digital syariah, dan praktik moderasi beragama, peneliti tidak cukup mengandalkan pendekatan tekstual semata, melainkan perlu memadukannya dengan analisis historis dan refleksi filosofis agar hasil kajiannya tetap otentik sekaligus relevan.

Dalam praktiknya, metodologi studi Islam diterapkan melalui berbagai pendekatan sebagai cara pandang ilmiah dalam memahami agama. Pendekatan historis, misalnya, menelaah perkembangan lembaga pendidikan Islam dari madrasah klasik hingga universitas modern untuk memahami dinamika pemikiran keislaman dalam konteks sosial tertentu. Pendekatan filosofis

⁵ Sulthan Syahril, “Metode Studi Islam Komprehensif Dan Implikasinya Terhadap Corak Pemikiran Aliran-Aliran Dalam Islam,” *Jurnal Studi Keislaman* 19, no. 2 (2019): 339–50, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisisDOI:http://dx.doi.org/10.24042/ajsk.v19i2.3616>.

⁶ Dina Wilda Sholikha, Wilda Nayla Syahidah, and Najih Anwar, “Metodologi Studi Islam : Tinjauan Filosofis , Sejarah , Dan Teologis Dalam Pencarian Kebenaran Keagamaan,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): 26557–65, <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/10894/8663>.

digunakan untuk menafsirkan nilai-nilai dasar seperti keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan, sedangkan pendekatan normatif berfungsi menjaga keutuhan sumber wahyu dan prinsip hukum Islam. Dengan demikian, pendekatan menjadi jembatan antara teori metodologis dan praktik penelitian keagamaan.⁷

Secara konseptual, studi Islam kontemporer menuntut integrasi ketiga pendekatan tersebut. Pendekatan normatif menjaga dimensi teologis dan moral ajaran Islam, pendekatan historis memberi pemahaman kontekstual terhadap perkembangan umat dan budaya, sementara pendekatan filosofis memperkuat refleksi rasional dan etisnya. Ketiganya saling melengkapi dan membentuk kerangka metodologis yang utuh, sehingga studi Islam tidak berhenti pada idealitas teks, tetapi mampu menghadirkan solusi ilmiah dan praktis terhadap persoalan masyarakat modern. Integrasi ini sekaligus menjadi dasar bagi pengembangan bagian-bagian selanjutnya dalam penelitian, yakni pendekatan normatif, historis, dan filosofis sebagai fondasi utama metodologi studi Islam.

B. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif dalam metodologi studi Islam berfokus pada kajian terhadap teks-teks keagamaan seperti al-Qur'an, hadis, karya klasik fiqh, dan ushul fiqh sebagai sumber utama. Tujuannya bukan hanya menggambarkan fakta sosial, tetapi menjelaskan "apa yang seharusnya" (*das sollen*) menurut norma agama. Karena itu, penelitian dengan pendekatan normatif biasanya menghasilkan kesimpulan preskriptif yang menekankan metode hermeneutik tekstual, analisis hukum-formal, serta penggunaan prinsip-prinsip ushul dan kaidah fiqh. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hashmi yang menunjukkan bahwa pendekatan ini masih menjadi dasar utama dalam kajian hukum Islam, meskipun telah mengalami perluasan melalui keterlibatan disiplin lain seperti filsafat hukum, teori maqāṣid, dan studi kebijakan publik.⁸

Secara konseptual, pendekatan normatif mengalami perkembangan penting melalui integrasi dengan perspektif interdisipliner. Integrasi ini menjadikan penelitian normatif tidak berhenti pada analisis teks semata, tetapi berkembang

⁷ Suparlan Suparlan, "Metode Dan Pendekatan Dalam Kajian Islam," *Fondatia* 3, no. 1 (2019): 83–91, <https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i1.185>.

⁸ Mustafa Hashmi, "Mapping Shari'ah Normative Reasoning Concepts," *Journal of Catalan Intellectual History* 12, no. 1 (2019): 79–88, <https://doi.org/10.2478/jocih-2019-0006>.

menuju rekomendasi aplikatif di bidang regulasi dan praktik sosial. Misalnya, hasil analisis doktrin hukum Islam perlu dipadukan dengan data sekunder atau praktik peradilan agar argumentasi normatif menjadi lebih kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.⁹ Dengan demikian, pendekatan normatif kini tidak hanya memperkuat pemahaman terhadap teks, tetapi juga berkontribusi langsung dalam merumuskan solusi atas problem hukum dan sosial..

Dalam konteks *fikih kontemporer*, misalnya, pendekatan normatif digunakan untuk menilai keabsahan transaksi pada *fintech syariah* berdasarkan prinsip *fiqh muamalah* klasik. Namun, kajian tersebut menjadi lebih komprehensif ketika diintegrasikan dengan pendekatan filosofis melalui teori *maqāsid al-sharī'ah* (untuk menilai kemaslahatan dan keadilan) serta pendekatan empiris yang mengamati perilaku pengguna layanan keuangan digital. Contoh ini menunjukkan bahwa kekuatan pendekatan normatif justru tampak ketika bersinergi dengan pendekatan lain bukan berdiri sendiri

Selanjutnya dari sisi metodologis, pendekatan normatif kini menuntut adanya transparansi dan refleksi kritis. Peneliti perlu menjelaskan secara eksplisit bagaimana proses inferensi hukum dilakukan, apakah berbasis pendekatan tekstual, *maqāsid*, atau melalui *istinbāt* kontekstual. Transparansi ini penting agar klaim normatif tidak bersifat asumptif, tetapi dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selain itu, penting pula membedakan antara argumen normatif yang bersifat teologis-preskriptif (menentukan apa yang seharusnya menurut teks) dengan argumen normatif-deskriptif (menganalisis bagaimana norma diterapkan dalam realitas sosial). Dengan demikian, penelitian normatif tidak berhenti pada tataran ideal, tetapi juga menjembatani antara prinsip ajaran Islam dan praktik sosial masyarakat.

Dengan demikian, metodologi normatif tetap memiliki posisi sentral dalam studi Islam, terutama pada kajian hukum dan etika. Namun, relevansinya sangat bergantung pada keterbukaan metodologis serta kemampuannya berintegrasi dengan pendekatan historis dan filosofis. Pendekatan historis dapat menjelaskan bagaimana norma-norma agama diterapkan secara evolutif dalam konteks sosial tertentu, sementara pendekatan filosofis memberikan kerangka rasional dan etis

⁹ Achmad Irwan Hamzani et al., "Implementation Approach in Legal Research," *International Journal of Advances in Applied Sciences* 13, no. 2 (2024): 380–88, <https://doi.org/10.11591/ijaas.v13.i2.pp380-388>.

bagi prinsip-prinsip hukum Islam. Integrasi ketiganya menjadikan studi Islam lebih adaptif terhadap dinamika zaman dan mampu menghadirkan solusi yang kontekstual, etis, serta berorientasi pada kemaslahatan.

C. Pendekatan Historis

Pendekatan historis dalam studi Islam memiliki peran penting sebagai metode analisis untuk memahami dinamika teks, tradisi, dan praktik keagamaan dalam konteks temporal tertentu. Pendekatan ini dipraktikkan melalui tahapan pengumpulan sumber primer (naskah, hadis, kronik lokal), kritik sumber untuk menilai keaslian dan validitas, rekonstruksi kronologis, hingga kontekstualisasi sosial-budaya. Dengan cara tersebut, peneliti dapat menelusuri perkembangan norma dan praktik Islam dari waktu ke waktu, bukan sekadar menampilkan fakta sejarah, tetapi juga mengungkap proses transformasi sosial dan pemikiran yang melingkupinya.¹⁰

Beberapa studi mengembangkan pendekatan historis-kritis yang menekankan kritik tekstual dan isnad, sementara yang lain menggunakan pendekatan rekonstruktif untuk membangun narasi kronologis dari fragmen sumber. Ada pula yang menggabungkan pendekatan historis-komparatif dan interdisipliner, yakni memadukan data teks dengan antropologi, sosiologi, dan arkeologi sehingga menghasilkan analisis yang lebih komprehensif. Kombinasi ini dinilai mampu menjembatani antara kajian normatif dan kajian empiris dalam studi Islam kontemporer.¹¹ Pendekatan semacam ini tidak hanya memberikan pemahaman mengenai autentisitas sumber dan kronologi sejarah, tetapi juga memperlihatkan interaksi dinamis antara teks, masyarakat, dan budaya. Dengan demikian, penelitian historis dalam studi Islam dapat menghasilkan kontribusi yang lebih luas, baik dalam ranah akademik maupun dalam menjawab persoalan sosial keagamaan di era modern.

Kekuatan pendekatan historis terletak pada kemampuannya menyingkap dinamika perubahan, mengungkap pluralitas interpretasi, serta menekankan korelasi antara teks dan konteks. Namun, studi-studi mutakhir juga menyoroti keterbatasannya, seperti akses terbatas terhadap sumber primer, potensi bias

¹⁰ Walim SH.MH, "Pendekatan Sejarah Dalam Studi Islam," *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 2, no. 1 (2019): 268–76, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v2i1.4147>.

¹¹ Uswatun Hasanah, "Historical Approach in Understanding Hadith," *UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies* 10, no. 2 (2023): 37–51, <https://doi.org/10.11113/umran2023.10n2.598>.

seleksi sumber, serta risiko anachronism ketika kategori modern diterapkan pada masa lampau. Untuk itu, peneliti dianjurkan melakukan transparansi metodologis, triangulasi sumber, serta memanfaatkan teknologi digital humanities seperti digitalisasi manuskrip dan analisis jaringan guna memperkuat validitas temuan.¹² Langkah-langkah ini tidak hanya membantu meningkatkan akurasi penelitian, tetapi juga membuka kemungkinan eksplorasi baru terhadap khazanah sejarah Islam yang sebelumnya sulit dijangkau. Dengan demikian, pendekatan historis dapat terus berkembang secara relevan dengan memanfaatkan inovasi teknologi sekaligus menjaga ketelitian ilmiah dalam menganalisis warisan intelektual Islam.

Dalam konteks metodologi integratif, pendekatan historis memiliki peran penghubung antara idealitas norma dan realitas empiris. Ia melengkapi pendekatan normatif yang bersifat preskriptif dengan memberikan dimensi temporal dan kontekstual terhadap hukum Islam, sekaligus memperkuat refleksi filosofis tentang makna perubahan dan kontinuitas dalam sejarah umat Islam. Sebagai contoh, integrasi historis-normatif dapat diterapkan dalam analisis pembentukan hukum ekonomi Islam, di mana teks-teks klasik ditafsir ulang berdasarkan pengalaman sejarah perdagangan umat Islam. Sementara itu, integrasi historis-filosofis memungkinkan pemahaman lebih mendalam tentang nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan yang menjadi dasar peradaban Islam. Dengan demikian, pendekatan historis tidak hanya menelusuri masa lalu, tetapi juga menegaskan relevansi ajaran Islam dalam menghadapi problem sosial, ekonomi, dan etika di era modern.

D. Pendekatan Filosofis

Pendekatan filosofis dalam metodologi studi Islam adalah pendekatan yang menggunakan kerangka filsafat untuk memahami, mengevaluasi, dan merumuskan metodologi penelitian Islam. Pendekatan filosofis ini telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa aspek, antara lain epistemologi, ontologi, aksiologi, dan integrasi antara paradigma Islam dengan metodologi kontemporer.

Pertama, secara epistemologis, pendekatan filosofis menekankan keterpaduan antara wahyu dan rasio. Pengetahuan Islam tidak semata bersandar pada teks (al-Qur'an dan Hadis), tetapi juga mencakup pengalaman spiritual,

¹² SH.MH, "Pendekatan Sejarah Dalam Studi Islam."

nalar filosofis, dan dimensi sosial-historis. Dengan demikian, epistemologi Islam menolak dikotomi antara akal dan wahyu, serta memandang keduanya sebagai sumber kebenaran yang saling melengkapi dalam membangun ilmu pengetahuan yang holistik.¹³

Kedua, dalam aspek ontologi, penelitian Islam filosofis kontemporer mengembangkan pemahaman tentang realitas yang tidak hanya fisik atau material, tetapi juga metafisik dan spiritual. Ontologi Islam pendidikan mencakup esensi Islam (hakikat), epistemologi bagaimana kita mengetahui pendidikan Islam, dan aksiologi manfaat pendidikan Islam dalam konteks sosial.¹⁴ Ontologi dalam penelitian Islam berbasis pendekatan filosofis berperan penting dalam memperluas cakrawala pemahaman tentang realitas yang dikaji. Realitas dalam perspektif Islam tidak semata-mata bersifat material, melainkan juga mencakup dimensi metafisik dan spiritual yang menjadi bagian tak terpisahkan dari keberadaan manusia dan pendidikan.

Ketiga, dari sisi aksiologi, nilai-nilai seperti keadilan, kemaslahatan, kasih sayang, dan keseimbangan (moderasi) menjadi bagian tak terpisahkan dari metodologi. Misalnya, filsafat hukum Islam menuntut pemahaman mendalam terhadap tujuan syariah (maqāṣid), yaitu kenapa suatu hukum ditetapkan dan bagaimana hukum itu mencerminkan nilai-nilai universal Islam seperti keadilan dan kesejahteraan.¹⁵ Dari sisi aksiologi, pendekatan filosofis menegaskan bahwa setiap penelitian tidak hanya ditujukan untuk menghasilkan pengetahuan semata, tetapi juga harus berlandaskan pada nilai-nilai luhur yang melekat dalam ajaran Islam.

Keempat, sisi metodologis integratif juga menjadi ciri khas. Literatur terbaru menunjukkan bahwa penelitian Islam tidak lagi terpaku hanya pada pendekatan tekstual atau normatif, tetapi menggabungkan metode historis, hermeneutik, fenomenologis, dan bahkan empiris, tergantung pada objek dan konteks penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian Islam kini sudah memasukkan dimensi sosial, budaya, dan historis yang luas dalam memahami Islam sebagai

¹³ Yehezkiel Steven Kurniawan et al., "Open Access Open Access," *Journal of Multidisciplinary Applied Natural Science* 1, no. 1 (2021): 1-12.

¹⁴ Faruq, "Early Childhood Islamic Education Study with a Sociological-Philosophical Approach."

¹⁵ Muh. Isra Syarif, Lomba Sultan, and Ahmad Musyahid, "Pendekatan Filosofis Dalam Hukum Islam: Kajian Atas Pengertian, Urgensi, Dan Sejarah Filsafat Hukum Islam."

agama, bukan sekadar teks.¹⁶ Integrasi ini memungkinkan munculnya analisis yang lebih holistik, karena Islam dipahami tidak hanya dari sudut normativitas ajaran, tetapi juga dari bagaimana ajaran tersebut dipraktikkan dan dimaknai dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, metodologi integratif memberi ruang bagi pengembangan studi Islam yang lebih relevan, dialogis, serta mampu menjawab tantangan lintas disiplin di era kontemporer.

Kombinasi antara tradisi filsafat klasik Islam seperti *kalām*, *falsafah*, dan *tasawuf* dengan metodologi modern membuka ruang bagi pengembangan metodologi penelitian Islam yang lebih adaptif dan kritis. Pendekatan filosofis tidak hanya menjadi alat kritik terhadap metodologi sekuler, tetapi juga sarana untuk memperkaya kajian Islam agar mampu menangkap dimensi spiritual, etis, dan rasional secara seimbang. Namun demikian, integrasi ini tetap menghadapi tantangan, seperti risiko reduksi wahyu menjadi simbol semata atau kecenderungan filsafat yang terlalu abstrak sehingga kehilangan relevansi empiris. Oleh karena itu, peneliti Islam kontemporer dituntut memiliki kecakapan teoritis, keterbukaan metodologis, dan kemampuan kontekstualisasi agar pendekatan filosofis dapat menghasilkan penelitian yang ilmiah, relevan, dan autentik.

Dengan demikian, pendekatan filosofis berperan penting dalam memperkuat dimensi reflektif dan rasional dalam studi Islam. Bersama pendekatan normatif dan historis, pendekatan ini membentuk kerangka metodologi integratif yang menjadikan Islam tidak hanya sebagai sistem ajaran, tetapi juga sebagai sumber nilai dan pengetahuan yang hidup, dinamis, serta mampu menjawab tantangan intelektual dan moral zaman modern.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa metode pendekatan dalam studi Islam mencakup tiga pilar utama, yaitu pendekatan normatif, historis, dan filosofis yang saling melengkapi secara integratif. Pendekatan normatif berfungsi menjaga kemurnian sumber wahyu dan memberikan arah preskriptif terhadap hukum dan etika Islam. Pendekatan historis berperan

¹⁶ Adiyono, Syamsun Ni'am, and Akhyak, "Methodology of Islamic Studies: Islam as Religion (A Perspective Epistemology, Paradigm, and Methodology)," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 24, no. 1 (2024): 169–200, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisisDOI:http://doi.org/10.24042/ajsk.v24i1.22636>.

menelusuri dinamika penerapan nilai-nilai Islam dalam lintasan sosial dan budaya umat, sementara pendekatan filosofis memperkuat landasan epistemologis, ontologis, dan aksiologis yang menjadikan studi Islam bersifat reflektif, rasional, dan etis.

Integrasi ketiga pendekatan tersebut menjawab pertanyaan utama penelitian tentang bagaimana metodologi studi Islam dapat dikembangkan secara ilmiah dan kontekstual. Metodologi integratif memungkinkan studi Islam berfungsi tidak hanya sebagai kajian keagamaan normatif, tetapi juga sebagai pendekatan ilmiah yang adaptif terhadap perubahan zaman. Pendekatan ini terbukti relevan untuk menjawab isu-isu kontemporer seperti fikih digital, moderasi beragama, dan pengembangan pendidikan Islam modern. Dengan demikian, studi Islam yang berbasis pada integrasi normatif-historis-filosofis mampu melahirkan pemahaman keagamaan yang otentik, inklusif, dan solutif terhadap tantangan intelektual maupun sosial di era modern.

SARAN

1. Bagi akademisi, perlu memperkuat kurikulum metodologi studi Islam dengan mengintegrasikan ketiga pendekatan tersebut secara sistematis agar mahasiswa tidak hanya memahami teks keagamaan, tetapi juga konteks historis dan refleksi filosofis dibaliknya.
2. Bagi pendidik, disarankan untuk menerapkan prinsip epistemologi Islam dalam proses pembelajaran, seperti menumbuhkan keseimbangan antara wahyu dan rasio, serta menanamkan nilai-nilai moderasi dan kemaslahatan dalam kegiatan akademik.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penting mengembangkan penelitian aplikatif yang menerapkan metodologi integratif ini pada bidang tematik seperti ekonomi syari'ah digital, pendidikan karakter Islami, atau etika lingkungan dalam prespektif Islam, sehingga hasil penelitian memiliki kontribusi nyata terhadap masyarakat.

Daftar Pustaka

- Adiyono, Syamsun Ni'am, and Akhyak. "Methodology of Islamic Studies: Islam as Religion (A Perspective Epistemology, Paradigm, and Methodology)." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 24, no. 1 (2024): 169–200. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisisDOI:http://doi.org/10.24042/ajsk.v24i1.22636>.
- Amril, M. "Islam Normatif Dan Historis (Faktual): Ziarah Epistemologi Integratif-Interkonektif Dalam Pendidikan." *POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam* 5, no. 1 (2019): 79–98.
- Anshori, Ahmad Yani, and Landy Trisna Abdurrahman. "History of the Development of Mazhab, Fiqh and Uşul Al-Fiqh: Reasoning Methodology in Islamic Law." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2025): 273–97. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v9i1.25355>.
- Ariani, Rina, Tamrin Kamal, Rosianti Hakim, Halim Hanafi, and Julhadi. "Pendekatan Normatif-Teologis Dalam Studi Islam." *An Najah Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Agama* 3, no. 4 (2024): 221–35. <https://journal.nabest.id/index.php/annajah>.
- Faruq, Asrul. "Early Childhood Islamic Education Study with a Sociological-Philosophical Approach" 1, no. 2 (2023): 70–83.
- Hamzani, Achmad Irwan, Tiyas Vika Widyastuti, Nur Khasanah, and Mohd Hazmi Mohd Rusli. "Implementation Approach in Legal Research." *International Journal of Advances in Applied Sciences* 13, no. 2 (2024): 380–88. <https://doi.org/10.11591/ijaas.v13.i2.pp380-388>.
- Hasanah, Uswatun. "Historical Approach in Understanding Hadith." *UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies* 10, no. 2 (2023): 37–51. <https://doi.org/10.11113/umran2023.10n2.598>.
- Hashmi, Mustafa. "Mapping Shari'ah Normative Reasoning Concepts." *Journal of Catalan Intellectual History* 12, no. 1 (2019): 79–88. <https://doi.org/10.2478/jocih-2019-0006>.
- Kurniawan, Yehezkiel Steven, Krisfian Tata Aneka Priyangga, Philip Anggo Krisbiantoro, and Arif Cahyo Imawan. "Open Access Open Access." *Journal of Multidisciplinary Applied Natural Science* 1, no. 1 (2021): 1–12.
- Muh. Isra Syarif, Lomba Sultan, and Ahmad Musyahid. "Pendekatan Filosofis Dalam Hukum Islam: Kajian Atas Pengertian, Urgensi, Dan Sejarah Filsafat Hukum Islam." *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 4, no. 4 (2025): 513–21. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v4i4.2321>.
- SH.MH, Walim. "Pendekatan Sejarah Dalam Studi Islam." *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 2, no. 1 (2019): 268–76. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v2i1.4147>.
- Sholikha, Dina Wilda, Wilda Nayla Syahidah, and Najih Anwar. "Metodologi Studi Islam : Tinjauan Filosofis , Sejarah , Dan Teologis Dalam Pencarian Kebenaran

Keagamaan.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): 26557–65.
<https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/10894/8663>.

Suparlan, Suparlan. “Metode Dan Pendekatan Dalam Kajian Islam.” *Fondatia* 3, no. 1 (2019): 83–91. <https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i1.185>.

Syahril, Sulthan. “Metode Studi Islam Komprehensif Dan Implikasinya Terhadap Corak Pemikiran Aliran-Aliran Dalam Islam.” *Jurnal Studi Keislaman* 19, no. 2 (2019): 339–50.
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisisDOI:http://dx.doi.org/10.24042/ajsk.v19i2.3616>.